



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 277/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 215/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 17 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

ABDULLAH SIDIQ NOTONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK

NOMOR 277/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GRESIK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang demokratis, langsung, jujur, dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, di antaranya adalah perlengkapan pemungutan suara yang dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, KPU Kabupaten Gresik sedianya menetapkan jenis dan standar kebutuhan yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik perlengkapan pemungutan suara yang dan perlengkapan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan jenis dan standar kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; dan
2. Untuk menetapkan mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Gresik menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
2. Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud ada angka 1 terdiri

atas:

- a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan lainnya.
3. Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut :
1. Tepat jumlah;
 2. Tepat jenis;
 3. Tepat sasaran;
 4. Tepat waktu;
 5. Tepat kualitas; dan
 6. Efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Jenis perlengkapan Pemungutan suara Pemilihan terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS
2. Jenis perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. Sampul kertas;
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. Karet pengikat surat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. *Ballpoint*;
 - g. Gembok/Kabel ties/Alat pengaman lainnya;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. Alat bantu tunanetra;

B. STANDAR PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara
 - 1) Kotak suara terdiri atas:
 - a. Kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. Kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- 2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- 3) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b sesuai dengan jenis jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan:
- 4) KPU Kabupaten Gresik mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Gresik.
- 5) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat dibuat dari bahan karton *double wall* kedap air yang menggunakan *coating* atau laminating sisi luar.
- 6) Kotak Suara dari karton sebagaimana dimaksud pada angka 1) memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
 - b. sisi bagian depan bersifat transparan;
 - c. sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - d. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - e. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk mmemasang kabel penghubung gembok, kabel ties, atau alat pengaman lainnya; dan
 - f. berwarna coklat atau putih.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan lebih lanjut memedomani Keputusan KPU.

2. Surat Suara

- 1) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.

- 2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - (1) Surat Suara untuk Pemilihan; dan
 - (2) Surat Suara untuk pemungutan suara ulang.
- 3) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
- 4) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - (2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - (3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - (4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 4) ditetapkan dengan berikutnya dengan memedomani Keputusan KPU.
- 6) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- 7) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 6) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - (2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;

- (3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - (4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - (5) kolom kosong yang tidak bergambar.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7) ditetapkan dengan berikutnya dengan memdomani Keputusan KPU.
 - 9) Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 6) berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal dan horisontal.
 - 10) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 9) menggunakan kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)* warna putih.
 - 11) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya
 - 12) KPU Kabupaten Gresik dan penyedia wajib menjaga kerahasiaan mikroteks sebagaimana dimaksud pada angka 11).

3. Tinta

- 1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- 2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah tinta.
- 3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
- 4) Tinta sebagaimana dimaksud pada angka 2) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

- b. memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi.
- c. telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga independen yang mewadahi ulama Indonesia.
- d. memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- 1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- 2) Bilik pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- 3) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang diselenggarakan, yang masih dalam kondisi baik.
- 4) Dalam hal bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak mencukupi, KPU Kabupaten Gresik dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kabupaten Gresik.
- 5) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4) dibuat dari bahan karton.
- 6) Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5) sebagai berikut:
 - a. berbentuk huruf u (*u-shape*);
 - b. lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c. lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan

- d. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter

5. Segel

- 1) Segel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- 2) Segel sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat menggunakan bahan pecah telur berupa *brittle paper* stiker atau *brittle vynil* stiker.

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- 2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas :
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- 1) TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

- 3) KPU Kabupaten Gresik menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

C. STANDAR PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- 1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dan kabupaten/kota; dan
 - d. kunci gembok kotak suara, kabel ties, atau alat pengaman lainnya.
- 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- 1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf b dibuat dengan ketentuan memuat:
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo KPU dan logo daerah Pemilihan;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. daerah desa/kelurahan;
 - g. daerah kecamatan;
 - h. Daerah Kabupaten Gresik;
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- 2) Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Karet pengikat

- 1) Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf c digunakan untuk:
 - a. mengikat surat suara setelah pensortiran, penghitungan dan penyusunan surat suara di KPU Kabupaten Gresik; dan
 - b. mengikat surat suara setelah pemungutan suara di TPS.
- 2) Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b untuk mengikat:
 - a. surat suara yang sah;
 - b. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c. surat suara yang tidak sah; dan
 - d. surat suara yang tidak digunakan.

4. Lem/Perekat

- 1) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf d digunakan untuk mengelem sampul yang memuat:
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota; dan
 - d. kunci gembok kotak suara, kabel ties, atau alat pengaman lainnya.

5. Kantong Plastik

- 1) Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf e terdiri dari:
 - a. kantong plastik berukuran besar; dan

- b. kantong plastik berukuran sedang.
 - 2) Kantong plastik berukuran besar sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a digunakan untuk menyimpan sampul yang berisi surat suara, berita acara dan sertifikat.
 - 3) Kantong plastik berukuran sedang sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b digunakan untuk alat kelengkapan TPS.
6. Ballpoint
- 1) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf f digunakan untuk :
 - a. memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang tidak digunakan.
 - b. memberi tanda silang dan menulis rusak atau keliru coblos pada surat suara yang rusak/keliru coblos.
7. Gembok/Kabel ties/Alat pengaman lainnya
- 1) Gembok/Kabel ties/ Alat pengaman lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf g digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara.
 - 2) Penggunaan gembok, kabel ties atau alat pengaman lainnya disesuaikan dengan ketersediaan di pasaran.
8. Spidol
- 1) Spidol sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf h terdiri dari:
 - a. Spidol ukuran besar; dan
 - b. Spidol ukuran kecil.
 - 2) Spidol ukuran besar sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a digunakan pada penghitungan suara di TPS, untuk memberi tanda silang pada:
 - a. surat suara yang tidak terpakai;
 - b. surat suara rusak/keliru coblos;

- c. surat suara yang tidak digunakan pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS.
- 3) Spidol ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b digunakan untuk:
 - a. mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir; dan
 - b. membubuhkan contreng pada sampul sesuai dengan isi sampul.

9. Formulir dan Sertifikat

- 1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Gresik.
- 2) Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)* warna putih;
 - b. dicetak hitam putih 1 (satu) muka.
- 3) Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS terdiri dari formulir:
 - (1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - (2) sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - (3) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah.
- 4) Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa hologram.
- 5) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, terdiri atas formulir:

- (1) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
 - (2) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan;
 - (3) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan, dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - (4) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan; dan
 - (5) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- 6) Dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara elektronik, KPU menetapkan jenis formulir yang digunakan.

10. Stiker Nomor Kotak Suara

- 1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- 2) Stiker nomor kotak suara memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama PPS;
 - e. nama PPK; dan
 - f. nama KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Stiker nomor kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas *houtvrij schrijfpapier (HVS)*;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

- 4) Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan
 - 1) Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2 huruf k digunakan untuk mengikat paku pemberi tanda pilihan pada surat suara.
 - 2) Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disediakan di setiap bilik pemungutan suara di TPS.

- 5) Alat Bantu Tuna netra
 - 1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 2 huruf k disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - 2) Alat bantu tunanetra sebagaimana pada angka 1) bertuliskan huruf *Braille* atau bentuk lain.
 - 3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan *art corton*;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 pada huruf a sampai dengan f dan Bab II huruf A angka 2 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gresik.
2. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa TPS sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan jumlah Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
5. Pengadaan jumlah Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gresik.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Gresik mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke tempat penyimpanan KPU Kabupaten Gresik.

3. Sekretariat KPU Kabupaten Gresik mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang.
4. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Gresik
6. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Gresik dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gresik.
7. Pengadaan barang/jasa untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam Pemilihan serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), selain bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B angka 4 angka 2, disediakan 1 (satu) buah bilik pemungutan suara disetiap TPS untuk pemberian suara bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3% (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh oleh anggota KPPS yang dilakukan sebelum Pemilih memasuki TPS.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini merupakan panduan dalam merencanakan jenis dan standar kebutuhan, pengelolaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

ABDULLAH SIDIQ NOTONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti